

PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
2016

PERMENHUB NO. 4 TAHUN 2016, BN 2016 / NO. 61, 7 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 161 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT

- ABSTRAK
- Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015, telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, dan perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai para pihak yang akan menandatangani kontrak dan jangka waktu pembayaran dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2010; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 106 Tahun 2015; PERMENHUB No. 161 Tahun 2015; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut meliputi mengubah Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 14 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1550).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Januari 2016 dan ditetapkan tanggal 12 Januari 2016.